



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 1.3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN;
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani Di

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Selatan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d) Tim Pengawasan;
 - e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Labuha
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd

TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Emy Mustafa



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 NOMOR 1.3 TAHUN 2026 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA
 SELATAN.

NAMA-NAMA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1.	TABRID S. THALIB	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	MUNZIR DAENG ABDULLAH	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	BAHRUN MUSTAFA	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	HENDRA KAMARULLAH	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	FAISAL RUMPAI	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				

1.	RISAWINARTI HALIL	Sekrearis KPU Kabupaten Halmahera Selatan	Ketua	Ketua
I.	<u>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</u>			
1.	SOFYAN ZAKARIA	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Mendorong komitmen pimpinan dan pengawal isntansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan zona integritas;
2.	YUYUN WARTABONE	Staf	Anggota	-Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
3.	ANIS KHOIRUL KHAKIM	Staf	Anggota	-Melakukan analisis Risiko;
4.	M. GHOZI AL WAFI	Staf	Anggota	-Melakukan oranisasi terhadap Road Map KPU RI
5.	ASWEROS RINGRINGULU	Staf	Anggota	-Melakukan pemantauan dan eavaluasi pelaksanaan zona integritas
II.	<u>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</u>			
1.	YUDHI RIVANDI USMAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	-Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan

2.	LUNA ADEPUTRA W	Staf	Anggota	-Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi.
3.	DEWI STIARI ESMAN	Staf	Anggota	
4.	FILLAILY AHMAD	Staf	Anggota	
5.	ANDI MUSDALIFA	Staf	Anggota	
6.	JUMIYASTRI ROLOBESSY	Staf	Anggota	
7.	RUSDI AWAT	Staf	Anggota	
8.	MUHAMMAD IKSAN	Staf	Anggota	
9.	DARWIN USMAN	Staf	Anggota	
10.	SUKRI DAENG MUHAMMAD	Staf	Anggota	
III.	<u>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</u>			
1.	EMY MUSTAFA	Kepala Subbagian SDM dan PARMAS	Koordinator merangkap Anggota	-Meningatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Halmahera Selatan;
2.	ANDI NURJANNAH	Staf	Anggota	-Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;

3.	MUSRAT HASANUDDIN	Staf	Anggota	-Menetapkan Kinerja Individu;
4.	ZULHI IBRAHIM MENG	Staf	Anggota	-Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
5.	M FARIS SOULISA	Staf	Anggota	-Menyusun pengajuan kebutuhan pengawal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.
IV.	<u>TIM PENGAWASAN</u>			
1.	TRI DEVAYANA SADIK	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Melakukan <i>Public Campaign</i> ; -Melaksanakan pembagunan Zona Integritas;
2.	FAHRIS IBRAHIM M.	Staf	Anggota	-Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
3.	NOVITANINGRUM EKA PUTRI	Staf	Anggota	
4.	SAHISTYA JATI	Staf	Anggota	
5.	DITA RISKIA RIDWAN	Staf	Anggota	
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			

1.	SOFYAN ZAKARIA	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Meningkatkan kinera Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
2.	YUYUN WARTABONE	Staf	Anggota	-Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
3.	ANIS KHOIRUL KHAKIM	Staf	Anggota	-Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
4.	M. GHOZI AL WAFI	Staf	Anggota	-Mendorong pumpman untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
5.	ASWEROS RINGRINGULU	Staf	Anggota	-Melakukan pemutakhiran data kinerja scara berkala (E-MONEV).
VI.	<u>PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</u>			
1.	EMY MUSTAFA	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	-Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
2.	ANDI NURJANNAH	Staf	Anggota	-Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap

				penyelengaran pelayanan publik;
3.	MUSRAT HASANUDDIN	Staf	Anggota	-Meningkatkan budaya pelayanan prima;
4.	ZULHI IBRAHIM MENG	Staf	Anggota	-Hasil survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
5.	M FARIS SOULISA	Staf	Anggota	-Melakukan perbaikan secara terus-menerus.

ditetapkan di Labuha
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd

TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Emy Mustafa

